

REKONSTRUKSI REKRUTMEN DAN PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF

Adi Fauzanto¹

Email: Adifauzan06@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country of law. Jimly Asshiddiqie formulated twelve main principles of modern rule of law, one of which was the existence of a free and impartial judiciary, and the existence of a constitutional justice mechanism. After amendments of the constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it has implications for the structure of more democratic state institutions. These changes give birth to the building of state relief from one another in an equal position with mutual control (checks and balances). Judicial Power is an independent power to administer justice to uphold law and justice. An independent judicial power or what is referred to as the principle of independence cannot be separated from the principle of checks and balances adopted by Indonesia to ensure that the institutions of authority and duties are balanced and the principles of the state are based on law and constitution. In Indonesia, the Constitutional Court judiciary was born on August 13, 2003, which was formed based on Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. The history of the establishment of the Constitutional Court (MK) began with the adoption of the idea of a Constitutional Court in constitutional amendments. In the course of normative juridical arrangements regarding the Constitutional Court, there have been four amendments, namely (1) Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court; (2) Law Number 8 of 2011 concerning Amendment of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court; and (3) Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2013 concerning Second Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court which has been ratified into law with Law Number 4 of 2014 and has been cancelled by MK Decision Number 1-2 / PUU-XII / 2014. This is due to several problems faced by the Constitutional Court, namely Constitutional Court Judges who violated the code of ethics to commit corruption and bribery. Of course, there is a need for a comprehensive study relating to (1) Appointment of Constitutional Justices and Panel of Experts and (2) External Oversight of Constitutional Justices and the Ethics Board of Constitutional Justices. use the Progressive Legal Theory approach to get solutions to the problematics that occur, which explore the values contained in society. In its arrangement, the Expert Panel and External Oversight have been regulated in Perppu No. 1 of 2013 which has been stipulated as Law Number 4 of 2014, but in that Act, the Court considers that the Expert Panel and External Oversight Committee formed by the Judicial Commission is considered unconstitutional because there is no principle of checks and balances within the judicial authority. With the susceptibility of constitutional judges to take actions

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

outside of authority and other factors that have implications for the declining level of the Constitutional Court's confidence in society. Therefore, the researcher here wants to reconstruct a Panel of Experts and External Supervisors who answer the previous problems. The purpose of the Reconstruction of Panel of Experts and External Oversight is to realize a law enforcement system that is free of corruption, collusion, nepotism.

Key-word : Judge, Constitutional Court, Panel of Experts, External Oversight, KKN

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dicita-citakan dan diidealkan oleh founding father sebagai suatu Negara Hukum (*Rechstaat / The Rule Of Law*), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 Ayat 3 menegaskan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Ciri-ciri negara hukum yang dibahas didalam “*Internasional Comission of Jurists*” pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 merumuskan Pemerintahan yang demokratis dibawah *rule of law*, salah satunya yaitu adalah Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.² Jimly Asshiddiqie juga merumuskan dua belas prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara modern yang dapat disebut the rule of law, ataupun rechtstaat dalam arti yang sebenarnya, adapun dua belas prinsip pokok tersebut salah satunya yaitu adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya mekanisme peradilan konstitusi.³

Pasca perubahan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, berimplikasi kepada sturktur lembaga ketatanegaraan yang lebih demokratis. Perubahan tersebut melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*checks and balances*). Salah satu prinsip penting didalam menjalankan negara yaitu prinsip checks and balances antar lembaga negara, khususnya yang menganut prinsip negara hukum, dimana menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan

² Miriam Budiardjo, (2002), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia, hlm. 60

³ Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum, Dalam “Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Menyambut 73 Tahun Prof. Dr.H. Muhammad Tahir Azhary”*. Hlm. 28-29

Kehakiman yang merdeka atau yang disebut dengan prinsip independensi tidak dapat dipisahkan dengan prinsip checks and balances yang dianut Indonesia untuk menjamin antar lembaga kewenangan dan tugas nya seimbang dan asas negara berdasarkan hukum dan konstitusi (*rule of law and constitutionalism*).⁴

Didalam kelembagaan dan tata negara secara umum, lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan Mahkamah Agung. Hingga saat ini baru terdapat 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri, termasuk Indonesia.⁵ Di Indonesia, lembaga kehakiman Mahkamah Konstitusi lahir pada tanggal 13 Agustus 2003, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁶ Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.⁷

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi didalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu berwenang menadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga (e) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan

⁴ Hamdan Zoelva, *Kekuasaan Kehakiman dalam Konstitusi dan Praktiknya di Negara Indonesia*, Jurnal Konstitusi

⁵ Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, (2002), *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia,

⁶ Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98.

⁷ Mahkamah Konstitusi, *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, Diakses pada 10/02/2020

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Preseiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁸

Hakim Mahkamah Konstitusi terdapat sembilan hakim, yang ditetapkan oleh Presiden, dan diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif, tiga orang oleh Presiden sebagai lembaga eksekutif.⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa Hakim terdiri dari beberapa usulan lembaga negara yang bersifat seimbang. Pengertian Hakim sendiri, di dalam bahasa Inggris disebut judge, sementara dalam bahasa belanda disebut rechter, yang berarti petugas pengadilan yang mengadili perkara.¹⁰ Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk mengadili.¹¹ Pengertian hakim juga diartikan oleh Bambang Waluyo, bahwa Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.¹² Hakim Konstitusi didalam menjalankan tugas nya sebagai hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Integritas Hakim Konstitusi menjadi yang utama dikarenakan independensi nya dibutuhkan dalam memutuskan perkara dan tidak terdapat pihak luar yang mempengaruhi nya.

Proses perekrutan/pengangkatan Hakim Konstitusi, pengaturan mengenai mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus sesuai dan berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya

⁸ Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Ibid.

¹⁰ J.T.Simorangkar, dkk, (2013), *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61

¹¹ Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹² Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 11

disebut dengan UUD 1945), serta secara praktik dapat diterapkan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan hakim konstitusi menyangkut hajat hidup masyarakat di Indonesia, sehingga dibutuhkan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang terbaik agar mendapatkan hakim konstitusi yang terbaik dan berintegritas. Pada praktiknya sejak awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi hingga saat ini, hakim konstitusi yang berjumlah sembilan orang tersebut diangkat berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 24 Tahun 2003); (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 8 Tahun 2011); dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2013) yang telah disahkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 4 Tahun 2014) dan sudah dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dikarenakan kondisi lembaga Mahkamah Konstitusi, dimana salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtar yang juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK, serta tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut membuat kondisi lembaga peradilan di Indonesia menjadi buruk,¹³ dikarenakan merupakan kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini presiden membuat Presiden untuk mengembalikan independensi Mahkamah Konstitusi. Perppu tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Dirasa

¹³Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita>. Diakses Pada 10/02/2020

inkonstitusional,¹⁴ Undang-Undang tersebut diuji materiil di Mahkamah Kontitusi yang menghasilkan Putusan MK Nomor 1-2/PUUXII/2014.

Pasca putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang isi putusan nya membatalkan UU Nomor 4 Tahun 2014. Substansi dari pada UU Nomor 4 Tahun 2014 terdapat (1) mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi. Sebelum ditetapkan presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan presiden didahului proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan panel ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. (2) Perbaiki sistem pengawasan yang akan lebih efektif. Caranya dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang sifatnya permanen. Majelis Kehormatan ini nantinya dibentuk Komisi Yudisial dan MK. Majelis beranggotakan lima orang, yaitu seorang mantan hakim konstitusi, seorang praktisi hukum, dua akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang hukum, dan seorang tokoh masyarakat. (3) adanya perubahan dalam persyaratannya sesuai Pasal 15 ayat 2 huruf i. Syaratnya, seseorang tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.¹⁵

Problematika yang terjadi pasca dicabut nya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 adalah terdapatnya Hakim Konstitusi yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Patrialis Akbar dikarenakan dugaan suap dalam uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK.¹⁶ Problematika yang menjadi urgensi lainnya adalah pelanggaran kode etik kecil oleh Ketua Mahkamah Kontisusi saat ini yaitu Arief Hidayat. Ketua MK ini melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR. Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.¹⁷ Dan pada

¹⁴ Inkonstitusional adalah tidak berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar; bertentangan dengan (melanggar) undang-undang dasar. <https://kbbi.web.id/inkonstitusional>

¹⁵ Prihandoko, *MK Batalkan Undang-Undang Pengawas MK*, <https://nasional.tempo.co/read/553896/mk-batalkan-undang-undang-pengawas-mk>, Diakses pada 10/03/2018, Diakses pada 10/02/2020

¹⁶ Abba Gabrilini, *Hakim MK Patrialis Akbar Jadi Tersangka di KPK*, Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/19524591/hakim.mk.patrialis.akbar.jadi.tersangka.di.kpk>, Diakses pada 10/02/2020

¹⁷ Kristianto Erdianto, *Putusan Dewan Etik Ketua MK Arief Hidayat Melanggar Kode Etik Ringat*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/14555591/putusan-dewan-etik-ketua-mk-ariefhidayat-melanggar-kode-etik-ringat>, Diakses pada 10/02/2020

tahun 2016, melanggar etika dengan membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyopramono untuk "membina" seorang kerabatnya. Dewan Etik MK menuntaskan pemeriksaan dan hasilnya menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik ringan.¹⁸ Hal ini menjadi urgensi penting untuk memperbaiki kelembagaan kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi khususnya diranah yuridis.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Korupsi, (KKN) saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparency International menggunakan definisi korupsi sebagai : "menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi."¹⁹ Hakim untuk dapat melaksanakan semua fungsinya secara efektif, membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan, karena dengan adanya kepercayaan itulah pengadilan dapat menyelesaikan perkara melalui jalur hukum dengan baik.²⁰ Kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi harus melalui berbagai pembuktian bahwa badan peradilan dan hakim sungguh-sungguh menjunjung tinggi hukum serta menegakkan kebenaran dan keadilan secara benar dan konsisten.²¹

Terdapatnya Komisi Yudisial sebagai pengawas independen terhadap hakim-hakim yang ada di dalam lingkungan peradilan, Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.²² Maksud dibentuknya KY dalam struktur kekuasaan

¹⁸ Kristian Erdianto, *Selama Jabat Ketua MK Arief Hidayat Dua Kali Langgar Kode Etik*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/16393731/selama-jabat-ketua-mk-arief-hidayatdua-kali-langgar-kode-etik>, Diakses pada 10/02/2020

¹⁹ Nurdjana, (2004), *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Sebagai Fenomena Sosial dalam Praktek Bisnis Serta Upaya Penanggulangannya*. S2 Thesis, UAJY

²⁰ Charles Simabura, (2009), *Membangun Sinergis dalam Pengawasan Hakim*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 2 Juli 2009, hlm. 43-62

²¹ Muchlis, (2008), *Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Hakim*, Jurnal Suloh, Vol. 6 No. 2, hlm.130

²² Jimly Asshiddiqie, (2009), *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, hlm. 206

kehakiman Indonesia adalah agar setiap warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam suatu proses pengangkatan, penilaian kerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim agar dapat mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.²³

Pasca Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 bahwa pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh KY terhadap hakim konstitusi dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, maknanya bahwa hakim konstitusi tidaklah termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh KY. Pengawasan hakim konstitusi merupakan hal yang sangat dibutuhkan, baik itu pengawasan yang berasal dari pihak internal maupun eksternal dari lembaga Negara lain yang kedudukannya setara secara konstitusi. sebab hakim konstitusi merupakan pengawal konstitusi (the guardian of constitution) serta penafsir konstitusi (the interpretation of constitution) yang putusannya bersifat final and binding serta dampak putusannya tidak hanya berpengaruh terhadap satu individu saja melainkan seluruh individu atau rakyat Indonesia. Sehingga saat ini bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pengawasan secara eksternal, melainkan dilakukan secara internal. Hal tersebut yaitu dengan adanya Dewan Etik Hakim Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014.

Dengan menggunakan pendekatan Hukum progresif, penulis akan menjabarkan konsep dari pada Panel Ahli dan Pengawasan Eksternal. Pendekatan Hukum Progresif sendiri merupakan sebuah gagasan dari pemikiran salah satu ahli hukum Indonesia, yaitu Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap hukum positif yang diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia. Hukum positif yang berlaku dianggap tidak mendahulukan kepentingan manusia, terutama dalam hal pemenuhan rasa-rasa keadilan. Hal ini karena hukum positif hanya menafsirkan teks yang tercantum dalam peraturan tertulis yang ada. Dampak dari dianutnya positivisme dalam hukum Indonesia


²³ A. Ahsin Thohari, (2004), *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 149

mengakibatkan peraturan tertulis yang berlaku menjadi harga mati untuk dipatuhi dan penegakannya pun harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya.²⁴

Konsep Panel Ahli yang dimana sebelumnya terdapat didalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013, dimana Panel Ahli hanya dibentuk oleh Komisi Yudisial. Ketentuan ini dinyatakan inkonstitusional karena tidak terdapat prinsip checks and balances didalam lembaga kekuasaan kehakiman. Penulis akan merekonstruksi pembentukan panel ahli dengan melibatkan Dewan Etik MK. Konsep pembentukan panel ahli akan dideskripsikan lebih komperhensif. Konsep Pengawasan Eksternal oleh lembaga Komisi Yudisial dinyatakan terdapat inkonstitusional. Tidak terdapatnya prinsip checks and balances didalam lembaga kekuasaan kehakiman, berimplikasi pada dicabutnya Perppu No. 1 Tahun 2013. Penulis akan menejahwantahkan pelaksanaan dari pada Pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial didukung dengan doktrin ahli yang berimplikasi diperlukannya pengawasan eksternal MK yang nantinya problematika yang terjadi sebelum dapat dihindarkan. Penulis akan menggunakan pendekatan Hukum Progresif, dikarenakan sebuah argumentasi yang menjawab atau responsif dari problematika yang dihadapi lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi. Oleh Karena Itu, penulis mengagas sebuah karya tulis ilmiah dengan judul Rekonstruksi Panel Ahli Dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif.

²⁴ Satjipto Rahardjo, (2011), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif*, Jakarta, Epistema Institute, hlm. 254.

1.1 Bagan Kerangka Berfikir



Pembahasan

Problematika Panel Ahli dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi

1. Problematika Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang disebut sebagai the guardian of constitutions, berimplikasi pada kewenangan yang besar dimiliki salah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya berimplikasi kepada yang pemohon perkara uji materiil, tetapi putusan nya berimplikasi pada setiap lini kehidupan secara umum di masyarakat dikarenakan wewenang nya menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rrepublik Indonesia Tahun 1945.

Jika melihat kondisi di Masyarakat, ketika terjadi suatu problematika yang dirasa terdapat didalam suatu Undang-Undang, semua akan tertuju untuk Uji Materiil di

Mahkamah Konstitusi. Tingkat kepercayaan masyarakat begitu penting didalam membangun sebuah lembaga kekuasaan kehakiman. Di tahun 2017, survei yang dilakukan Poltracking Indonesia yang agenda dinamakan “survei evaluasi lembaga negara institusi demokrasi, dan penegakan hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo”, survei tersebut menyatakan publik puas terhadap Mahkamah Konstitusi 46%, dimana lembaga lainnya publik menyatakan puas dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (54%), Polri (51%), Mahkamah Agung (46%), KPK (59%), Badan Intelijen Negara (46%), dan Kejaksaan Agung RI (45%). Sedangkan MPR (44%), DPD (37%), partai politik (34%), dan DPR (34%).²⁵ Hal tersebut, belum begitu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

Didukung dengan beberapa problematika yang dihadapi Mahkamah Konstitusi beberapa tahun terkahir ini. Awal dari problematika Mahkamah Konstitusi terdapat dalam kasus Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 yang tertangkap tangan atas dugaan menerima suap dalam bentuk dolar Singapura dari anggota DPR Fraksi Golkar. Tertangkapnya Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa, 2 Oktober 2013 menjadi titik awal berkembangnya krisis Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan data analisis pemberitaan media Humas Mahkamah Konstitusi tahun 2013 untuk kategori media cetak, didapatkan 5170 pemberitaan mengenai Mahkamah Konstitusi, dimana 1130 berita diantaranya bernada negatif (Laporan Tahunan MKRI, 2013).

Sakralnya lembaga Mahkamah Konstitusi rupanya dapat runtuh dalam satu hari oleh satu orang Akil. Menurut Lingkaran Survei Indonesia, sebelum peristiwa ini, tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi selalu diatas 60%. Pada survei Oktober 2010, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebesar 63.7%. Pada survei September 2011, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebesar 61.5%. Bahkan pada Maret 2013, yaitu 7 (tujuh) bulan sebelum peristiwa Akil tersebut, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi masih sebesar 65.5%. Citra positif tersebut tidak lepas

²⁵ Faiq Hidayat, *Survei Poltracking soal Tingkat Kepuasan Publik: KPK 59%, DPR 34%*, <https://news.detik.com/berita/d-3744048/survei-poltracking-soal-tingkat-kepuasan-publik-kpk-59dpr-34>. Diakses pada 10/02/2020

dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang dipandang sebagai terobosan. (Lingkaran Survei Indonesia, Oktober 2013).

Tidak hanya kasus-kasus besar yang menurunkan marwah dari Mahkamah Konstitusi, tetapi juga kasus-kasus kecil seperti Pelanggaran Kode Etik. Didalam kurun waktu yang berdekatan yaitu 2017-2018 awal, Ketua Mahkamah Konstitusi dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik kecil selama dua kali walaupun sanksinya hanya berupa teguran dari Dewan Etik MK, namun hal tersebut membuat masyarakat dan para akademisi mulai menolak terjadinya kepentingan politik suatu partai yang masuk dalam Mahkamah Konstitusi. Sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi idealnya adalah tidak berhubungan dengan pemangku kepentingan didalam kekuasaan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa problematika inilah yang menjadi urgensi dimana Mahkamah Konstitusi saat ini, tidak sedang baik-baik saja sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2. Problematika Panel Ahli dan Penangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi

“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”²⁶

Amanat Konstitusi Indonesia kepada lembaga kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Sembilan Hakim Konstitusi, Dimana terdapat tiga lembaga yang merepresentasikan *trias politica* yang dapat mengajukan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Agung yang berasal dari kekuasaan kehakiman atau yudikatif, Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari kekuasaan legislatif, dan Presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Dan untuk menentukan seorang hakim konstitusi dengan syarat yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dimana proses dari seleksi diserahkan kepada lembaga masing-masing yang mengusulkan. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar

²⁶ Pasal 24C Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

didalam ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif yang bersentuhan langsung dengan politik praktis.

Sebagai contoh kecil, Ketua Hakim Konstitusi yang dinyatakan bersalah karena melakukan suap, diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Proses seleksi yang diserahkan kepada masing-masing lembaga menjadi sebuah problematika besar. ‘main tunjuk’ juga pernah dilakukan Presiden terhadap Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi yang saat ini diduga menerima suap.²⁷ Tanpa adanya proses *fit and proper test* menjadi sebuah kesalahan dimana menunjuk sebuah Hakim Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, pemerintah pada saat itu mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013, yang substansi nya terdapat Panel Ahli, yaitu sebagai perangkat untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden.²⁸ Namun yang dipermasalahkan adalah Panel Ahli adalah bentukan dari Komisi Yudisial. Ketika Undang-Undang tersebut di uji materiil nya terhadap UUD NRI Tahun 1945 bahwa dinyatakan inkonstituional. Ketentuan mengenai Panel Ahli didalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013 bersifat sementara, yang tugas nya hanya dalam rangka melakukan uji kelayakan dan kepatutan.²⁹

Problematika selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi mempertanyakan mengenai penggunaan kata 'ahli' pada kata 'panel' yakni tentang keahlian dalam bidang tertentu dan keahlian bagaimana yang perlu dimiliki. Mahkamah Konstitusi berpendapat syarat keahlian pada panel ahli harus terukur secara rasional dan diatur dialam Undang-Undang itu sendiri.

Problematika selanjutnya adalah dalam Putusan nya Mahkamah Konstitusi telah memutus dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006, bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yaitu “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan

²⁷Sabrina Astril, *Sejak Awal, Pemilihan Akil Jadi Hakim Mk Dinilai Janggal*, <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/13/1434191/Sejak.Awal.Pemilihan.Akil.Jadi.Hakim.MK.Dinilai.Janggal>. Diakses pada 10/02/2020

²⁸ Pasal 1 Angka 5 Perppu No. 1 Tahun 2013

²⁹ Pasal 18B Perppu Nomor 1 Tahun 2013

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Bahwa hakim disini bukan termasuk dalam Hakim Konstitusi jika dilihat dari landasan historis dibentuknya pasal Komisi Yudisial.

Terlepas dari problematika diatas, tujuan dibentuk nya Panel Ahli adalah baik. hal ini menjadi urgensi untuk mencapai tujuan tersebut sebagai tugas peneliti untuk mencari rumusan terbaik dari rumusan Panel Ahli sebelumnya. Tujuannya tersebut ialah yaitu untuk menguatkan kelembagaan Mahkamah Konstitusi, namun perlunya penyempurnaan dan rekonstruksi Panel Ahli untuk menghindari permasalahan pengangkatan Hakim MK guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

3. Problematika Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”³⁰

Pasal tersebut adalah ketentuan yang menjamin bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, yang berimplikasi pada kelembagaan Kekuasaan Kehakiman, dan wajib diimplementasikan bagi hakim didalam melaksanakan kewajiban sebagai Hakim.

Jaminan bahwa kekuasaan kehakiman independen dari semua kepentingan diluar kekuasaan kehakiman bukan hal yang mudah. Kasus-kasus pelanggaran oleh kekuasaan kehakiman semakin banyak, hal ini berimplikasi pada lemahnya independensi lembaga kekuasaan kehakiman. Hal tersebut menjadi urgensi dibentuknya lembaga pengawas kekuasaan kehakiman. Salah satunya yaitu Komisi Yudisial, didalam kewenangannya Komisi Yudisial dijamin didalam Konstitusi untuk mengawasi lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi selain Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri tidak mempunyai lembaga pengawas eksternal diluar Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

³⁰ Pasal 24 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

Adanya ketentuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Perppu No. 1 Tahun 2013 menjawab urgensi daripada pengawasan Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri ialah perangkatan yang dibentuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim Konstitusi.³¹

Terdapatnya putusan MK yang mencabut Undang-Undang tersebut membuktikan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini inskontitional, pendapat dari salah satu Hakim Konstitusi yaitu Harjono

*“Checks and balances tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasaan yang lain berlaku pemisahan kekuasaan. Prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum maupun rule of law state adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.*³²

Menurut Hakim Konstitusi tersebut, Prinsip Checks and Balances hanya berlaku dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pendapat dari salah hakim konstitusi juga yakni Maria Farida menyatakan bahwa Putusan nya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. Implikasi putusan tersebut adalah tidak termasuk nya Hakim Konstitusi dalam pengawasan Komisi Yudisial.

Dewasa ini, Mahkamah Konstitusi hanya terdapat Dewan Etik sebagai pengawas yang dibentuk oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi, yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dewan Etik dibentuk pasca diberlakukannya Perppu No. 1 Tahun 2013. Dewan Etik sendiri ialah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku Hakim Konstitusi, serta kode etik dan pedoman perilaku Hakim (Sapta Karsa Utama).³³ Dewan Etik terdiri satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Akademisi, satu orang tokoh

³¹ Pasal 1 Ayat 4 Perppu No 1 Tahun 2013

³² Muhamad Agil Aliansyah, *Ini alasan MK batalkan UU Nomor 4/2014*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-mk-batalkan-uu-nomor-42014.html>. Diakses pada 10/02/2020

³³ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

masyarakat.³⁴ Pembentukan keanggotaan dan struktur keanggotaan tidak terdapat campur tangan lembaga kekuasaan kehakiman lainya dalam hal ini Komisi Yudisial.

Hal ini dapat terjadi pemilihan anggota Dewan Etik yang sudah ditentukan dan disepakati. Menjadi sebuah problematika Dewan Etik yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yang tugas nya mengawasi lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tidak terdapatnya partisipatif dari lembaga kekuasaan kehakiman lainya menjadi urgensi jika terjadi kecurangan. Berbeda jika pengawasan dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman diluar lembaga tersebut yaitu adanya kewenangan dan tugas untuk mengkoreksi dan mekritisi setiap yang dilakukan Hakim Konstitusi untuk menjaga marwah sebagai *“The Guardian Of Constitution”*.

Pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi pada dasarnya merupakan bentuk dari menjaga independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif. Independensi peradilan adalah keadaan di mana peradilan dapat atau sanggup menjalankan tugasnya tanpa memiliki ketergantungan pada pihak lain. Paulus E. Lotulung berpendapat, untuk mewujudkan independensi hakim, maka setiap independensi perlu diimbangi dengan tanggungjawab dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi.³⁵ Oleh sebab itu hakim akan memperoleh kepercayaan publik jika mampu menjalankan independensinya yang dibarengi dengan 2 dua langkah yang saling terkait erat, yaitu pengelolaan administrasi; dan pengawasan (control).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan, bahwa kemerdekaan hakim di satu sisi, haruslah diimbangi dengan akuntabilitas di sisi lain. Keduanya, kemerdekaan dan akuntabilitas bagaikan dua sisi mata uang. Kedua unsur tersebut hadir bersamaan, tidak berdiri sendiri, karena itu harus dikatakan bahwa tidak ada kebebasan tanpa akuntabilitas. Paulus E. Lotulung selanjutnya mengatakan:

“Perlunya independensi tidak berarti bahwa hakim tidak dapat dikritik atau diawasi. Sebagai keseimbangan dari independensi, selalu harus ada terdapat akuntabilitas dan tanggungjawab untuk mencegah ketidakadilan. Mekanisme

³⁴ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

³⁵ Paulus E. Lotulung, (2003), *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), Denpasar, 14 -18 juli 2003,

pengawasan itu harus dikembangkan oleh lembaga peradilan itu sendiri dan masyarakat dalam pengertian untuk menjamin akuntabilitas seorang hakim.”³⁶


Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keberadaan lembaga pengawas hakim yang mandiri, dan bebas dari campur tangan lembaga lain mutlak diperlukan dalam rangka menegakkan kehormatan, menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Rekonstruksi Panel Ahli dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi

1. Rekonstruksi Panel Ahli dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan uraian urgensinya mengapa perlu adanya rekonstruksi Panel Ahli dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya diperlukan untuk menjaga dan menguatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia selain Mahkamah Agung. Sistem yang dibentuk oleh penulis menjawab segala problematika yang terdapat sebelumnya, sistem tersebut secara sederhana digambarkan oleh bagan tersebut.

2.1.1 Bagan Rekonstruksi Panel Ahli



³⁶ Ibid. Halaman 18

Bagan tersebut menggambarkan bagaimana proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi secara umum. Perbedaan mendasar pada Pembentukan penulis dengan pembentukan sebelumnya ialah terletak pada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan tersebut bukan diluar lembaga kekuasaan kehakiman lainnya, yang menjawab prinsip bahwa kekuasaan yudikatif tidak terdapat checks and balances sesama lembaga kekuasaan yudikatif lainnya.

Perbedaan selanjutnya yaitu adalah anggota dari Panel Ahli. Anggota nya berbeda dengan sebelumnya yang terdapat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013. Anggota nya ditambahkan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi, secara empiris Dewan Etik Hakim lebih mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Hal ini menjawab permasalahan “ahli” yang dipermasalahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa Ahli disini adalah ahli yang paham akan sturuktur dan keadaan empiris di dalam Mahkamah Konstitusi.

Perwakilan setiap lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif menjadi proses transparansi dan akuntabilitas terhadap semua proses pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi, dan menunjukkan proses pengangkatan yang dicalonkan. Hal inilah yang menjawab permasalahan utama ketika salah satu lembaga hanya menunjuk tanpa ada proses tertentu. Sehingga hal ini dapat dinilai oleh Panel Ahli yang terdapat didalamnya sekaligus oleh Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi.

2.1.2 Tabel Rekonstruksi Panel Ahli

No.	Problematika	Sebelum	Sesudah
1.	Pembentukan Panel Ahli oleh Komisi Yudisial	Panel Ahli dibentuk oleh Komisi Yudisial (Eksternal)	Panel Ahli dibentuk oleh Dewan Etik Mahakamh Konstitusi (Internal)
2.	Anggota Panel Ahli	Tidak terdapat Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi	Terdapat Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi
3.	Proses Penunjukan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Setiap Lembaga	Tidak terdapat pengaturan menunjukan proses pengangkatan Hakim MK	Setiap lembaga menjabarkan proses pengangkatan Hakim MK sehingga terdapat prinsip akuntabilitas dan transparansi


Tabel berikut menunjukkan tiga unsur rekonstruksi dari pada Panel Ahli dalam proses pengangkatan Hakim Mahkamah melalui pendekatan permasalahan dan urgensi mengapa perlu perubahan, dengan menggali nilai-nilai yang seharusnya dimasukan karena tuntutan masyarakat di Indonesia dan melihat ketentuan normatif didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilain sisi, perlunya rekonstruksi juga berdasar pada Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Rekonstruksi yang tidak diatur dalam penulisan berkaitan dengan Panel Ahli adalah mengikuti ketentuan sebelumnya yang terdapat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013. Seperti, Panel Ahli yang bersifat sementara, persyaratan umum, dan lainnya.

2. Rekonstruksi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan uraian urgensi nya mengapa perlu adanya rekonstruksi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Mahakamah Konstitusi. Pada dasarnya diperlukan untuk menjaga dan menguatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia selain Mahkamah Agung. Sistem yang dibentuk oleh penulis menjawab segala problematika yang terdapat sebelum nya, sistem tersebut secara sederhana digambarkan oleh bagan tersebut. Bagan ini bersumber pada penelitian yang dilakukan Akademisi. Hal ini menjawab urgensi bahwa diperlukan nya Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal didalam sebuah lembaga kekuasaan kehakiman.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas internal didalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Diperlukan nya lembaga pengawas eksternal sebagai kontrol dari perilaku dan kelembagaan Hakim Konstitusi didalam kenegaraan. Hal ini menjawab permasalahan pelanggaran kode etik.

2.2.1 Bagan Pengawasan Eksternal



Menjaga lembaga kekuasaan kehakiman yang ditugaskan sebagai “*The Guardian of Constitution*” menjadi hal perlu demi menjaga independensi nya. Bahwa diketahui, Hakim Mahkamah Konstitusi juga terdapat didalam lembaga atau struktur partai politik, hal ini menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi harus menjaga independensi, dan perlu nya pengawasan oleh lembaga tertentu yang bersifat eksternal.

“Pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi adalah mutlak adanya dan merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Menafikan pengawasan terhadap hakim konstitusi dan meniadakan peran lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial yang secara konstitusio-nal memiliki kewenangan atas hal tersebut da- lam pengawasan hakim konstitusi merupakan langkah mundur dalam membangun puncak lembaga peradilan sebagai institusi dengan prinsip clean government dan good governance.”

Mahkamah Konstitusi dalam Cetak Baru Membangun Mahkamah Konstitusi Bab IV Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Mahkamah Konstitusi bagian B Tujuan Strategis Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“MK memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, yang tercermin pada kewenangan-kewenangan yang dimilikinya ... untuk itu menjadi penting bagi MK,

memberikan pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak eksternal yang memiliki kewenangan untuk itu. Komisi Yudisial, secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim baik di lingkungan peradilan umum maupun MK”.³⁷

Terkait dengan kedudukan Komisi Yudisial selaku pengawas eksternal Hakim Konstitusi tersebut, Jimly Asshiddiqie menyatakan:

*“Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial ... dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini ada- lah jabatan kehormatan yang perlu dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh sua- tu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial yang merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang ditarik ke luar oleh karena itu, keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga subyek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.”*³⁸

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie, juga mengatakan:

“... Berdasarkan penafsiran harfiah, hakim konstitusi pun pula dimasukkan ke dalam pengertian hakim yang diawasi menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itulah UKUY menganut pengertian yang terakhir ini, yaitu menafsirkan kata ‘hakim’ dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 secara luas sehingga mencakup seluruh hakim dalam lingkungan MA dan semua hakim pada MK Dengan demikian, KY berfungsi sebagai lembaga pengawas MK, melalui kewenangannya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku para hakim konstitusi sebagaimana mestinya”.³⁹

Berdasarkan ketentuan Cetak Biru MK dan pendapat para ahli hukum tersebut, jelaslah bahwa pada dasarnya MK membuka diri terhadap mekanisme pengawasan eksternal terhadap integritas dan perilaku hakim dan secara eksplisit melegitimasi keberadaan KY sebagai lembaga pengawas Hakim selain Majelis Kehormatan MK dan kontrol masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, dalam hal ini memberi sinyal bahwa “subyek yang diawasi KY dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi”, sehingga perilaku Hakim Konstitusi termasuk yang diawasi Komisi Yudisial.⁴⁰ Pendapat

³⁷ Mahkamah Konstitusi RI, (2006), *Cetak Baru Membangun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 12

³⁸ Jimly Asshiddiqie, (2005), *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, dalam Mahkamah Konstitusi*, Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 35

³⁹ Ibid., hlm.38

⁴⁰ James Podgers, (2002), *To Make Survive of Judicial Commission*, ABA Journal Chicago, Vol. 82, hlm. 112. Lihat juga Titik Triwulan Tutik, (2006), *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial sebagai Lembaga*

dan Sumber-sumber tersebut yang menjadi argumentasi utama diperlukan nya Komisi Yudisial sebagai pengawas Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi. Mengenai bentuk lembaga nya, ketentuan mengenai Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi menjadi hal yang sudah tepat, hanya perlu penyempurnaan, salah satu mengenai ketentuan Komisi Yudisial sebagai pengawas Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi. Kedepannya lembaga pengawas Internal dan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan semestinya, dimana yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Dimana semua ini ditunjukkan sebagai Mewujudkan Sistem Penegakan Hukum Yang Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

2.2.2 Tabel Dewan Etik

No.	Problematika	Sebelum	Sesudah
1.	Pembentukan MKMK oleh Komisi Yudisial	Ditetapkan di Perppu No. 1 Tahun 2013	Pengawasan dilakukan internal oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Eksternal Komisi Yudisial
2.	Komisi Yudisial sebagai Pengawas Eksternal	Tidak terdapat Checks And Balances dalam Kekuasaan Kehakiman dan Inkonstitusional dalam UUD NRI 1945	Pengawasan dilakukan dengan Hakim Mahkamah Konstitusi diluar pengadilan demi menjaga Independensi

Kesimpulan

Problematika mengenai Panel Ahli dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang disebut sebagai the guardian of constitutions, berimplikasi pada kewenangan yang besar dimiliki salah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya berimplikasi kepada yang pemohon perkara uji materiil, tetapi putusan nya berimplikasi pada setiap lini kehidupan secara umum di masyarakat. Oleh karena nya, tingkat kepercayaan masyarakat begitu penting didalam membangun sebuah lembaga kekuasaan kehakiman. Di tahun 2017, survei yang dilakukan Poltracking

Indonesia menyatakan publik puas terhadap Mahkamah Konstitusi 46%. Sakralnya lembaga Mahkamah Konstitusi rupanya dapat runtuh dalam satu hari oleh satu orang Akil. Menurut Lingkaran Survei Indonesia, sebelum peristiwa ini, tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi selalu diatas 60%. Pada survei Oktober 2010, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebesar 63.7%. Pada survei September 2011, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebesar 61.5%. Tidak hanya kasus-kasus besar yang menurunkan marwah dari Mahkamah Konstitusi, tetapi juga kasus-kasus kecil seperti Pelanggaran Kode Etik. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Korupsi, (KKN) saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak. Oleh Karena Urgensi tersebut perlu nya penguatan lembaga pengawasan demi menjaga independensi lembaga Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi sebagai “*The Guardia of Constition*”.

Urgensi mengapa perlu adanya rekonstruksi Panel Ahli dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya diperlukan untuk menjaga dan menguatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia selain Mahkamah Agung. Perbedaan dari sebelumnya ialah (1) Proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi. Perbedaan mendasar pada Pembentukan penulis dengan pembentukan sebelumnya ialah terletak pada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan tersebut bukan diluar lembaga kekuasaan kehakiman lainnya, yang menjawab prinsip bahwa kekuasaan yudikatif tidak terdapat checks and balances sesama lembaga kekuasaan yudikatif lainnya; (2) Anggota Panel Ahli ditambahkan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi, secara empiris Dewan Etik Hakim lebih mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya; (3) Perwakilan setiap lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif menjadi proses transparansi dan akuntabilitas terhadap semua proses pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi, dan menunjukkan proses pengangkatan yang dicalonkan. Hal inilah yang menjawab permasalahan utama ketika salah satu lembaga hanya menunjuk tanpa ada proses tertentu. Dan Pengawasan dilakukan internal oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Eksternal Komisi Yudisial. Pengawasan dilakukan dengan Hakim Mahkamah Konstitusi diluar pengadilan guna menjaga Independensi guna sebagai Mewujudkan Sistem Penegakan Hukum Yang Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Daftar Pustaka

Buku

- A. Ahsin Thohari, (2004), *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, (2009), *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer.
- Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, (2002), *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, (2005), *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, dalam Mahkamah Konstitusi*, Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- J.T.Simorangkar, dkk, (2013), *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi RI, (2006), *Cetak Baru Membangun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Miriam Budiardjo, (2002), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia.
- Satjipto Rahardjo, (2011), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif*, Jakarta, Epistema Institute.

Jurnal / Skripsi / Seminar

- Charles simabura, (2009), *Membangun Sinergis dalam Pengawasan Hakim*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 2 juli 2009
- James Podgers, (2002), *To Make Survive of Judicial Commission*, ABA Journal Chicago, Vol. 82
- Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum, Dalam "Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Menyambut 73 Tahun Prof. Dr.H. Muhammad Tahir Azhary"*
- Nurdjana, (2004), *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Sebagai Fenomena Sosial dalam Praktek Bisnis Serta Upaya Penanggulangannya*. S2 Thesis, UAJY
- Muchlis, (2008), *Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Hakim*, Jurnal Suloh, Vol. 6 No. 2
- Paulus E. Lotulung, (2003), *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14 -18 juli 2003

Titik Triwulan Tutik, (2006), *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Vol. 21 No. 4 Juli-Agustus

Website

Abba Gabrilini, Hakim MK Patrialis Akbar Jadi Tersangka di KPK Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/19524591/hakim.mk.patrialis.akbar.jadi.tersangka.di.kpk>

<https://news.detik.com/berita/d-3744048/survei-poltracking-soal-tingkat-kepuasan-publik-kpk-59dpr-34>.

Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>,

Muhamad Agil Aliansyah, Ini alasan MK batalkan UU Nomor 4/2014, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-mk-batalkan-uu-nomor-42014.html>

Kristianto Erdianto, Putusan Dewan Etik Ketua MK Arief Hidayat Melanggar Kode Etik Ringat, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/14555591/putusan-dewan-etik-ketua-mk-ariefhidayat-melanggar-kode-etik-ringat>,

Kristian Erdianto, Selama Jabat Ketua MK Arief Hidayat Dua Kali Langgar Kode Etik, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/16393731/selama-jabat-ketua-mk-arief-hidayatdua-kali-langgar-kode-etik>,

Prihandoko, MK Batalkan Undang-Undang Pengawas MK, <https://nasional.tempo.co/read/553896/mk-batalkan-undang-undang-pengawas-mk>,

Sabrina Asril, Sejak Awal, Pemilihan Akil Jadi Hakim Mk Dinilai Janggal, <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/13/1434191/Sejak.Awal.Pemilihan.Akil.Jadi.Hakim.M.K.Dinilai.Janggal>.

Peraturan PerUndang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi